



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 341 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, objektif, akuntabel dan sesuai dengan kompetensinya, perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif serta penilaian secara independen bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu dibentuk Panitia Seleksi dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

- 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tahapan seleksi;
 - b. Menyusun instrumen / kriteria penilaian materi seleksi;
 - c. Menyusun peringkat nilai;
 - d. Menyampaikan 3 (tiga) nama calon peringkat nilai tertinggi khusus untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Walikota Ambon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 08 Mei 2019

WALIKOTA AMBON, *d.*

Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi dan Reformasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Gubernur Maluku.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 341 Tahun 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON**

KETUA merangkap Anggota : A.G. Latuheru, SH, M.Si. MH

Sekretaris : Drs. B. Selanno, M.Si

Anggota :

1. DR. Abdullah Latuapo, M.Pd.I
2. DR. Dominggus J. Siwabessy, M.Si
3. Vronsky Calvin Sahetapy, SE



WALIKOTA AMBON,

Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESSY